

## OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI DPRD MELALUI PENINGKATAN PERAN KEPEMIMPINAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUNINGAN

Ismanudin

FISIP – Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: [ismandin67@gmail.com](mailto:ismandin67@gmail.com)

### ABSTRAK

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia hingga saat ini masih dipandang sebagai suatu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Namun masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yaitu masih kurang optimal dalam memainkan peranan yang strategis sesuai kewenangan daerah. Hal itu diantaranya, yaitu masih terdapat kesenjangan antara kedudukan dan fungsi DPRD dengan rangkaian aktivitas yang dapat dikembangkan oleh lembaga itu dalam realitas kehidupan politik. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah kurang mampu menangkap berbagai aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan dalam penerapan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan selama ini dan sejauhmana kondisi serta pengaruh lingkungan strategis (peluang dan kendala), sehingga dapat dirumuskan strategi dan upaya penanggulangannya. Mengingat penting dan strategisnya kedudukan Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pendukung bagi kelancaran tugas-tugas DPRD, di mana Sekretariat DPRD bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya DPRD, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama yang lain. Untuk itu diperlukan konsep peningkatan peran Sekretaris DPRD yang visioner, yaitu pemimpin yang mempunyai visi ke depan, dan mampu melaksanakan misi lembaga, serta melakukan pelayanan sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya secara efektif, efisien dan akuntabel.

**Kata Kunci:** optimalisasi, peran dan fungsi DPRD, peran kepemimpinan, Sekretaris DPRD, dan Kabupaten Kuningan.

### PENDAHULUAN

Kepemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari "*rulling government*" yang terus bergerak menuju "*good governance*" dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik (H.A. Kartiwa, 2009).

Arah penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Sementara kebijakan Pemerintah sebelumnya, melalui peletakan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten/Kota sejak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dimaksudkan agar Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa daerah dan aspirasi masyarakat, sehingga lebih mengefektifkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada di Daerah di satu sisi, sementara di sisi lainnya - Daerah juga dituntut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai prakarsa daerah serta mampu mengambil kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan ataupun pengawasan dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini, termasuk di Kabupaten Kuningan Jawa Barat terlihat masih kurang optimal dalam memainkan peranan yang strategis sesuai kewenangan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Atau dengan kata lain, fenomena pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan belum memperlihatkan hasil yang optimal, sebagaimana yang menjadi amanat undang-undang, dan harapan berbagai pihak, serta masyarakat. Pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan merupakan salah satu topik yang menjadi sorotan penulis. Hal ini berdasarkan anggapan/persepsi sebagian masyarakat, bahwa masih terdapat kesenjangan antara kedudukan dan fungsi DPRD dengan rangkaian aktivitas yang dapat dikembangkan oleh lembaga itu dalam realitas kehidupan politik di Kabupaten Kuningan. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah kurang mampu menangkap berbagai aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.

Tulisan ini bertujuan menguraikan berbagai permasalahan mengenai penerapan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan selama ini dan sejauhmana kondisi dan pengaruh lingkungan strategis (peluang dan kendala), sehingga dapat dirumuskan strategi dan upaya penanggulangannya. Untuk itu diperlukan konsep peningkatan peran kepemimpinan Sekretaris DPRD sebagai unsur pimpinan Sekretariat DPRD. Melalui tulisan ini diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran konseptual, serta sebagai masukan strategis kepada penentu kebijakan di Kabupaten Kuningan.

#### **PERMASALAHAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra pemerintahan yang sejajar. Hal ini mengandung arti bahwa DPRD mempunyai kedudukan yang sama tinggi dengan Kepala Daerah, namun masing-masing mempunyai fungsi dan bidang tugas yang berbeda, yaitu Kepala Daerah melaksanakan fungsi eksekutif, sedangkan DPRD melaksanakan fungsi: (1) pembentukan Perda Kabupaten, (2) anggaran, dan (3) pengawasan. Ketiga fungsi DPRD tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten Kuningan.

Beberapa permasalahan DPRD Kabupaten Kuningan yang dirasakan selama ini, di antaranya yaitu:

- 1) Kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang belum efektif. Dengan adanya kedaulatan rakyat yang selama ini dimanifestasikan oleh wakil-wakil rakyat, hal itu membuat DPRD masih merasa "sangat berkuasa".
- 2) Ekses dari meningkatnya peran dan kewenangan DPRD. Saat ini anggota DPRD secara aktif dapat terlibat, baik dalam penyusunan peraturan daerah maupun dalam proses penganggaran daerah. Implikasinya dalam perencanaan di antaranya, yaitu munculnya program/kegiatan yang kurang terencana secara baik, atau usulan program/kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Hal ini dikuatirkan perencanaan program/kegiatan dan anggaran akan mengacu kepada kepentingan jangka pendek, bahkan kepentingan kelompok dan tidak mengacu kepada kepentingan visi daerah itu sendiri.
- 3) Kuatnya pengaruh Partai Politik dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Pengaruh Partai Politik terhadap Fraksi sering kurang seirama dalam proses pemilihan kepala daerah. Akibatnya sering terjadi konflik internal partai yang meng-imbaskan kepada proses pemilihan kepala daerah maupun kinerja anggota DPRD itu sendiri.
- 4) Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD. Aspirasi masyarakat kurang terartikulasikan dalam program-program pelayanan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, juga kurang adanya akses masyarakat terhadap DPRD untuk menciptakan intensitas hubungan yang efektif dengan wakil-wakil mereka. Aspirasi masyarakat yang tidak terwakili dapat memunculkan "*peta kepentingan*"

yang bisa sebagai akibat dari proses politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, sehingga perlu diantisipasi dan diwaspai.

- 5) Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir. Adanya kecenderungan dari DPRD untuk mencampuri penentuan pejabat untuk menduduki jabatan karir yang ada. Akibatnya terdapat kecenderungan pegawai untuk mencari dukungan dari DPRD, sehingga sulit untuk menciptakan netralitas pegawai.
- 6) Masih kurangnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap peraturan perundangan yang ada. Akibat silih bergantinya anggota DPRD yang baru, sebagian anggota DPRD masih kurang memahami secara utuh dari berbagai peraturan perundangan terkait otonomi daerah dan sektor-sektor lainnya. Kondisi ini menyebabkan perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah.
- 7) Kurang kompetensi anggota DPRD dan lemahnya *networking*. Beragamnya tingkat keterampilan dan kapasitas sebagian besar anggota DPRD yang terpilih merupakan muka baru dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga kurang pengalaman dalam menduduki jabatan mereka, sehingga mereka lemah dalam melaksanakan pembuatan konsep peraturan daerah yang baru, analisis anggaran, dan menjangkau konstituen mereka. Implikasinya bahwa rencana pembangunan daerah kurang rasional dan obyektif, kurang terpadu dan sinergi antar SKPD, dan antar SKPD dengan kementerian/lembaga, bahkan antar *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan).

#### KONDISI PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI DPRD SAAT INI

Beberapa kondisi saat ini yang berkaitan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan yang membawa pengaruh terhadap eksistensi DPRD Kabupaten Kuningan, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Otonomi Daerah, secara sederhana dapat dianalisis dengan metode SWOT. Menurut Solihin dan Semendawai (2013) bahwa analisis SWOT adalah suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi ke dalam kategori: *Strenghts* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) sebagai dasar untuk menentukan strategi.

Adapun hasil analisis secara sederhana dari setiap variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### *Strenghts* (Kekuatan):

- Sudah lengkapnya Peraturan Perundang-Undangan.
- Sudah adanya sinkronisasi Peraturan Perundangan Pusat dan Daerah.
- DPRD memiliki agenda program penyusunan Perda setiap tahun.
- Diberlakukannya sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah Daerah.

##### *Weaknesses* (Kelemahan):

- Keterlibatan DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
- Produktivitas DPRD dalam penyusunan Perda belum efektif.
- Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan/Keputusan Bupati masih lemah.

##### *Opportunities* (Peluang):

- Koordinasi dan kemitraan DPRD dengan Kepala Daerah.
- Koordinasi dengan SKPD dan Kementerian/Lembaga.
- Kerjasama antar Daerah.
- Potensi dan sumberdaya alam daerah.

##### *Threats* (Ancaman):

- Terbatasnya Keuangan Daerah.
- Lemahnya kapasitas dari sebagian anggota DPRD di bidang pemerintahan.
- Belum jelasnya Kewenangan Daerah.
- Masalah Kelembagaan Daerah.

Sebagai hasil SWOT tersebut di atas, maka terdapat dua faktor obyektif tentang kondisi DPRD Kabupaten Kuningan saat ini yang membawa pengaruh terhadap perwujudan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan, yaitu:

- 1) Kondisi W-T sebagai variabel permasalahan yang ditemukan:

- Keterlibatan DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
  - Produktivitas DPRD dalam penyusunan Perda belum efektif.
  - Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan/Keputusan Bupati masih lemah.
  - Terbatasnya Keuangan Daerah.
  - Lemahnya kapasitas dari sebagian anggota DPRD di bidang pemerintahan.
  - Belum jelasnya Kewenangan Daerah.
  - Masalah Kelembagaan Daerah.
- 2) Strategi S-O sebagai variabel optimalisasi peran dan fungsi DPRD yang diharapkan:
- Sudah lengkapnya Peraturan Perundang-Undangan.
  - Sudah adanya sinkronisasi Peraturan Perundangan Pusat dan Daerah.
  - DPRD memiliki agenda program penyusunan Perda setiap tahun.
  - Diberlakukannya sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah Daerah.
  - Koordinasi dan kemitraan DPRD dengan Kepala Daerah.
  - Koordinasi dengan SKPD dan Kementerian/Lembaga.
  - Kerjasama antar Daerah.
  - Potensi dan sumber daya alam daerah.

Selanjutnya strategi S-O tersebut yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan W-T sebagaimana tersebut di atas. Untuk itu, kebijakan yang dipilih adalah: “Memperkuat Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah.” Kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi yang menggambarkan langkah-langkah pencapaian dengan cara dan sasaran yang diharapkan. Adapun strategi dimaksud adalah:

- 1) Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi Perda dengan perundang-undangan.
- 2) Peningkatan efektivitas agenda program penyusunan Perda setiap tahun.
- 3) Penguatan implementasi penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah daerah.
- 4) Peningkatan koordinasi dan kemitraan DPRD dengan Kepala Daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi DPRD dengan SKPD dan Kementerian/Lembaga.
- 6) Peningkatan kerjasama antar daerah.
- 7) Pengaturan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam daerah.

### **OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DPRD YANG DIHARAPKAN**

Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah adalah setara dan bersifat kemitraan. Setara berarti kedudukan sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Perda. Sedangkan kemitraan berarti hubungan kerja yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

Di samping itu, urgensi dari perwakilan muncul dari perlunya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sejauhmana aspirasi masyarakat “*ter-artikulasikan*” dalam program-program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta adanya akses masyarakat terhadap lembaga DPRD itu sendiri. Untuk itu, peran DPRD yang diharapkan, antara lain:

- 1) Terwujudnya kewajiban DPRD membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Sementara kewajiban Kepala Daerah, antara lain menghormati kedaulatan rakyat dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
- 2) Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan Perda dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Sementara itu, pemerintah daerah berkonsultasi secara aktif dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif juga mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. DPRD juga mengawal proses pembahasan RAPBD sampai dengan persetujuan DPRD, sehingga ada konsistensi antara perencanaan (RPJMD), penganggaran (APBD), dan pelaksanaan anggaran, serta melakukan pengawasan secara efektif.

- 3) Kalender DPRD diharapkan sejalan dengan kalender perencanaan, sehingga dalam proses Musrenbang, pimpinan dan anggota DPRD dapat hadir dalam memberikan masukan-masukan perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Unsur legislatif melalui komisi-komisi yang ada terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik dalam sidang pembahasan kelompok maupun sidang pleno dan perumusan kesepakatan bersama. Unsur legislatif diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pendapatnya terhadap materi pembahasan.

### **PENINGKATAN PERAN KEPEMIMPINAN SEKRETARIS DPRD DAN IMPLIKASINYA**

Berdasarkan kondisi dan permasalahan DPRD yang telah diuraikan di atas, maka kedudukan Sekretariat DPRD menjadi penting dan strategis peranannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung bagi kelancaran tugas-tugas DPRD. Dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional dalam Kinerja dan Pelayanan."

Misi:

1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan DPRD.
2. Fasilitasi tugas-tugas dan kegiatan DPRD.

Selain visi yang berupa fasilitasi sarana dan prasarana tersebut, yaitu terdapat visi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu:

- a. Pelayanan ketata-usahaan.
- b. Pelayanan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.
- c. Pelayanan perlengkapan.
- d. Pelayanan rapat dalam rangka pembuatan produk hukum daerah.
- e. Pelayanan kehumasan dan keprotokolan.

Dalam konteks kepemimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan, Sekretaris DPRD merupakan unsur pimpinan sekretariat DPRD yang dapat menentukan berhasil-tidaknya dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Sekretariat DPRD. Hal ini karena kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Selain itu, pimpinan Sekretariat DPRD yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya DPRD, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama yang lain. Peran Sekretaris DPRD sebagai pimpinan Sekretariat DPRD yang visioner, yaitu pemimpin yang mempunyai visi ke depan, dan mampu melaksanakan misi lembaga, serta melakukan pelayanan sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya secara efektif, efisien dan akuntabel sangatlah menentukan.

Kedudukan Sekretariat DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam ayat (2), bahwa Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan penyusunan produk hukum, fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan; dan
- d. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD tersebut di atas, Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan memiliki tanggungjawab yang besar, sehingga peranan Sekretaris DPRD sangat penting kedudukannya, terutama dalam usaha mencapai tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan, sehingga kegagalan ataupun keberhasilan Sekretariat DPRD saat ini maupun ke depan, juga dapat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan Sekretaris DPRD tersebut.

Menurut Sinambela dan Rochadi, et.al (2006), bahwa peran pemimpin birokrasi yang mutlak dilakukan, yaitu meliputi: (1) merencanakan; (2) pengorganisasian, (3) mengawasi; dan (4) mengevaluasi. Sehubungan dengan itu, peran kepemimpinan Sekretaris DPRD ke depan yang perlu dilakukan, terutama dikaitkan dengan uraian tugas dalam melaksanakan fungsi Sekretaris DPRD dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Merencanakan**; merupakan hal yang sangat urgen dari seluruh kegiatan Sekretariat DPRD. Melalui perencanaan yang dibuat akan menentukan ke arah mana Sekretariat DPRD akan dibawa. Tentunya sulit diharapkan hasil yang baik, bila perencanaan dilakukan kurang baik. Beberapa kegiatan terkait dengan perencanaan, yaitu:
  - a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan kebijakan pimpinan DPRD.
  - b. Merumuskan sasaran program dan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan.
  - c. Mengarahkan penjabaran dari peraturan, prosedur atau pedoman yang mendukung terhadap kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan kebijaksanaan pimpinan DPRD, dll.

Dalam konteks perencanaan, hal yang perlu diperhatikan yaitu perubahan-perubahan lingkungan strategis, di samping menyiapkan Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2020-2025, kemudian menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) setiap tahun anggaran yang akan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) **Pengorganisasian**; yaitu suatu konsep dengan makna yang cukup luas, karena menyangkut dua hal, yaitu: *pertama*, struktur organisasi sebagai wadah melaksanakan kegiatan. Secara umum yang mengatur pelaksanaan struktur organisasi DPRD adalah pimpinan DPRD. Permasalahannya, yaitu adanya unit struktur organisasi dalam kaitannya dengan sekelompok orang yang mempersatukan dirinya untuk mengerjakan tugas dan fungsi DPRD, namun tidak dapat mereka laksanakan sendiri.

Dalam hal ini, misalnya perlu adanya pengorganisasian secara efektif terhadap: (1) pengkoordinasian penyusunan biaya perasional DPRD dan Sekretariat DPRD; (2) pengkoordinasian pelaksanaan dan mengikuti rapat-rapat DPRD yang diatur menurut tata tertib DPRD; (3) memberikan dan memandu kepentingan pelayanan yang diperlukan oleh kelengkapan alat-alat DPRD; (4) menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah, dll.

*Kedua*; dalam penempatan pegawai, Sekretaris DPRD harus mengetahui lebih dulu tentang karakteristik orang yang akan ditempatkan sebaik mungkin, guna mendapatkan orang yang tepat dan sesuai pekerjaan yang tepat, sekaligus menggunakan gaya kepemimpinan Sekretaris DPRD yang tepat pada situasi bawahan yang tepat.

- 3) **Mengawasi**; yaitu kegiatan pemimpin Sekretariat DPRD yang sangat menentukan, karena dengan mengawasi akan menghasilkan kegiatan yang sesuai yang direncanakan sebelumnya. Hal yang harus diawasi adalah keuangan, bahan-bahan dan sarana maupun prasarana, dan pegawai. Langkah yang perlu dan diperhatikan dalam mengawasi, yaitu: menentukan standar, ukuran hasil atas dasar standar, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Bentuk kegiatan pengawasan yang dipandang efektif agar tidak terjadinya kesalahan-kelahaan dalam pelaksanaan tugas pegawai Sekretariat DPRD, misalnya:

- a. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan sekretariat DPRD.
- b. Menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas.
- c. Mengkaji dan mengoreksi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Sekretariat DPRD.

- d. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Bagian, Sub Bagian maupun Fungsional, dll.
- 4) **Mengevaluasi**; yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan Sekretariat DPRD yang telah dilaksanakan pegawai. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan, jika ditemukan kendala-kendala dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan data-data yang ada, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi, yaitu:
- Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2016-2020;
  - Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2020.
  - Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sinambela, Lijan Poltak dan Rochadi, Sigit. et.al. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, Dadang dan Semendawai, Radjab. 2013. *Optimalisasi Otonomi Daerah: Kebijakan, Strategi dan Upaya*. Jakarta: Yayasan Empat Salemba Indonesia.
- H. A. Kartiwa. 2009. *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "goodgovernance"*.  
[http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/implementasi\\_peran\\_fungsi\\_dprd.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf) Diakses 24 Januari 2020.

Peraturan-Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan.